

PERMASALAHAN DAN PELINDUNGAN DI TEMPAT PENITIPAN ANAK

Nur Sholikhah Putri Suni¹ dan Mohammad Teja²

21

Abstrak

Kasus kekerasan pada anak yang terjadi di tempat penitipan anak (TPA) Pekanbaru dan Depok merupakan isu serius yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak. TPA seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Tulisan ini mengkaji permasalahan dan perlindungan anak di TPA. Banyaknya permasalahan di TPA secara tidak langsung menimbulkan celah terjadinya kekerasan terhadap anak seperti regulasi yang masih umum, belum adanya standarisasi ramah anak, dan pengawasan yang longgar. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan secara menyeluruh baik dari segi regulasi, standarisasi, hingga pengawasan. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI perlu membuat regulasi yang lebih komprehensif terkait RUU pengasuhan anak serta mendorong pemerintah untuk segera membuat standarisasi TPA ramah anak. Di samping itu, Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat memastikan pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait TPA lebih ketat lagi.

Pendahuluan

Kekerasan pada anak hingga kini masih menjadi fenomena gunung es. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kenaikan kekerasan pada anak terus meningkat. Hingga Juni 2024 terdapat 1.193 laporan pelanggaran terhadap perlindungan anak. Di samping itu, pada akhir

Mei dan Juli 2024 kasus kekerasan anak kembali terjadi di Tempat Penitipan Anak (TPA) daerah Pekanbaru dan Depok (Nurhidayat, 2024). Kasus kekerasan pada anak ini menambah panjang kasus serupa di Indonesia. Pelindungan anak merupakan aspek krusial dalam setiap lingkungan yang melibatkan pengasuhan dan pendidikan anak, termasuk di TPA.



¹ Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Legislatif Badan Keahlian DPR RI. Email: nur.sunidpr.go.id.

² Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Legislatif Badan Keahlian DPR RI. Email: tejadpr.go.id



Pada era modern ini TPA atau *daycare* telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga terutama bagi orang tua yang keduanya bekerja. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan perubahan dinamika keluarga, permintaan akan layanan TPA terus meningkat. TPA memberikan solusi praktis bagi orang tua untuk memastikan anak-anak mendapatkan pengasuhan dan perhatian yang memadai selama mereka bekerja. Meskipun kehadiran TPA sangat membantu, berbagai masalah sering kali muncul terkait kualitas layanan dan perlindungan anak yang dapat menjadi celah terjadinya kekerasan terhadap anak. Pelindungan anak di tempat penitipan anak tidak hanya mencakup aspek fisik, melainkan juga regulasi, standarisasi, dan pengawasan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai permasalahan dan perlindungan di TPA.

Permasalahan di Tempat Penitipan Anak

TPA merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun. Terkait hal ini, TPA merupakan program kesejahteraan anak yang dapat menyelenggarakan layanan PAUD secara terintegrasi dan holistik. Pelayanan TPA dikatakan holistik karena mencakup seluruh kebutuhan anak seperti pemenuhan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan (Permendikbud

tentang PAUD, 2014 & Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, 2015). Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), jumlah TPA yang tersebar dan terdaftar di Indonesia sebanyak 2.488 pada tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Kemendikbudristek, 2024). Hal ini menandakan bahwa tingkat kebutuhan akan adanya TPA sangat diperlukan oleh orang tua yang bekerja.

Dalam pelaksanaannya, TPA memiliki berbagai permasalahan pemenuhan hak-hak dasar anak. *Pertama*, regulasi. Indonesia perlu memiliki payung kebijakan undang-undang pengasuhan anak. Aturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dinilai belum mengatur secara spesifik terkait pengasuhan anak yang di dalamnya memuat sistem perlindungan anak di TPA.

Kedua, belum ada standarisasi ramah anak. Tidak adanya standar nasional ramah anak yang ketat dapat mengakibatkan ketidakpatuhan pada pedoman keselamatan dan kualitas layanan. Padahal kualitas TPA harus memenuhi prinsip perlindungan anak. Belum adanya standarisasi ramah anak tidak hanya membahayakan kesejahteraan

anak, tetapi juga dapat merusak kepercayaan orang tua terhadap sistem TPA. Di sisi lain, dapat menyebabkan kualitas pengasuhan yang tidak merata di berbagai tempat penitipan anak. Ditambah tidak semua tempat penitipan anak memiliki standar yang sama dalam hal fasilitas, kualifikasi staf, dan program pendidikan yang ditawarkan (Leny et al., 2015). Data dari KPAI pada tahun 2019 juga menyebutkan bahwa masih terdapat TPA di 15 provinsi yang belum menerapkan fungsi mengasuh, merawat, dan mendidik anak secara baik dan berkualitas (Putra, 2024). Kondisi ini dapat menyebabkan perbedaan besar dalam hal pengalaman dan perkembangan anak.

Ketiga, pengawasan yang longgar. Pengawasan terkait TPA pada dasarnya sudah ada dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/*Daycare* Ramah Anak bagi Pekerja di Daerah. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa dinas provinsi/kota dalam bidang perlindungan anak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan layanan TPA secara berkala paling sedikit 2 (dua) bulan sekali. Akan tetapi, temuan kasus terkait kekerasan yang terjadi di TPA Pekanbaru dan Depok membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda). Pengawasan tersebut meliputi kelembagaan, sumber daya manusia (SDM),

dan layanan pengasuhan. Salah satu contoh kasus pengawasan kelembagaan yang lemah adalah terkait perizinan pendirian. Hal ini dibuktikan bahwa dari 110 TPA yang ada di Depok, sebanyak 98 TPA tidak memiliki izin sebagai TPA. Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2019 juga menyebutkan bahwa 44% TPA di sembilan provinsi (Aceh, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kep. Riau, Sumatera Utara, dan Yogyakarta) tidak memiliki izin ataupun legalitas (Putra & Redaksi, 2024). Sedangkan dari sisi SDM, banyak pengasuh di TPA yang hanya lulusan SMA dan belum memiliki sertifikasi pendidikan usia dini (Putra, 2024). Ini menandakan bahwa pengawasan SDM terkait kualifikasi staf juga masih lemah yang berdampak pada pengelolaan TPA.

Aspek Pelindungan Anak di Tempat Penitipan Anak

Pelindungan anak merupakan investasi jangka panjang bagi masyarakat untuk mencegah risiko gangguan perkembangan dan kesehatan mental. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

TPA dinilai menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh kembang, bermain,

dan belajar ketika orang tua tersebut bekerja. Namun, dengan meningkatnya jumlah anak yang dititipkan di TPA, perhatian terhadap perlindungan anak di tempat tersebut menjadi aspek penting untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak selama berada di bawah pengawasan tenaga pengasuh. Terkait hal di atas, maka perlindungan anak di TPA perlu memperhatikan aspek-aspek di antaranya: *pertama*, penguatan regulasi. Anak-anak di TPA sangat rentan terhadap kekerasan fisik, verbal, dan emosional. Selain itu, anak masih belum mampu mengungkapkan jika terjadi kekerasan. Regulasi yang kuat dapat membantu melindungi anak dari potensi kekerasan serta dapat membantu menciptakan lingkungan yang optimal bagi anak-anak yang berada di TPA (Putra, 2024). Regulasi perlindungan anak sebaiknya juga menyediakan mekanisme bagi orang tua atau staf untuk melaporkan pelanggaran atau keluhan terkait perlindungan anak. Selain itu, perlu diatur adanya akreditasi pengasuhan, serta sertifikasi pengasuh.

Kedua, pembuatan standarisasi nasional TPA ramah anak. Saat ini KemenPPA bekerja sama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) sedang menyiapkan standarisasi TPA ramah anak. Standarisasi ramah anak yang dimaksud meliputi legalitas operasional, visi misi, struktur kelembagaan, fasilitas dan keamanan, sumber daya manusia, program kerja, serta standar operasional prosedur layanan. Dalam standar ramah anak memuat prinsip lima layanan seperti non

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga, hak hidup, menghargai pandangan anak, dan mudah diakses (KemenPPA, 2024). Standarisasi ramah anak diperlukan untuk meningkatkan kualitas serta dapat memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlindungan bahwa setiap lembaga TPA yang mematuhi standar tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan secara nasional. Selain itu, standarisasi tersebut harus disosialisasikan secara masif.

Ketiga, pengawasan yang rutin. Terkait hal ini, pemda perlu memperketat pengawasan baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun layanan pengasuhan (KemenPPA, 2024). TPA harus tunduk pada inspeksi rutin yang dilakukan oleh Pemda untuk memastikan kepatuhan regulasi perlindungan dan standarisasi. Implementasi dan penegakan kebijakan perlindungan anak yang ketat di tingkat daerah maupun pusat dapat memberikan kerangka kerja untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Penutup

Permasalahan yang terjadi di TPA seperti regulasi yang kurang spesifik, belum adanya standarisasi ramah anak, serta longgarnya pengawasan menjadi celah terjadinya kasus kekerasan anak di TPA. Kasus kekerasan di TPA harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk menerapkan aspek perlindungan yang lebih komprehensif. Perlindungan anak di TPA adalah tanggung jawab bersama. Pendekatan holistik yang melibatkan regulasi, standarisasi,

dan pengawasan adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan memahami permasalahan dan aspek perlindungan dalam TPA, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan TPA. Kasus kekerasan di TPA menjadikan momentum bagi Komisi VIII DPR RI untuk dapat segera melakukan pembahasan dan mengesahkan RUU pengasuhan anak serta mendorong pemerintah untuk menetapkan standarisasi TPA ramah anak. Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi TPA secara berkala.

Referensi

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, Februari 8). KemenPPPA siapkan *daycare* ramah anak dengan standar nasional Indonesia. [Kemenpppa.go.id](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTA1OQ==). <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTA1OQ==>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2024, Juli). Data pokok pendidikan. Dapo. [Kemdikbud.go.id](https://dapo.kemdikbud.go.id/sp). <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>
- Leny, Wiyarno, & Syafwandi. (2023). Peran Daycare dalam stimulasi perkembangan fisik motorik anak usia 2-3 tahun di Daycare Kepik Kuning Tangerang Selatan. *Indonesia Journal of Early Childhood*, 5(1), 127-140. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJEC>
- Nurhidayat, D. (2024, Agustus 5). Izin dan pengawasan daycare harus diperketat. *Media Indonesia*, 13.
- Putra, J. (2024, Agustus 11). Marak kasus kekerasan di Daycare, tidak hanya berhenti di Depok. [Batamtoday.com](https://batamtoday.com/read/206988/Marak-Kasus-Kekerasan-Daycare-Tidak-Hanya-Berhenti-Di-Depok), <https://batamtoday.com/read/206988/Marak-Kasus-Kekerasan-Daycare-Tidak-Hanya-Berhenti-Di-Depok>
- Redaksi. (2024, Agustus 7). 98 penitipan anak di Depok tidak berizin. *Media Indonesia*, 5.

Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan
 Badan Keahlian DPR RI
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
 Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
 atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.